

ABSTRAK

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH BAWASLU KOTA BINJAI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menetapkan Keputusan Ketua Nomor: 1106/HM.01.01/K.SU-26/10/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pembentukan Pokja ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengawasan terhadap aspek administratif pengelolaan dana hibah yang memiliki peran krusial dalam menyokong seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kota Binjai. Demi mencapai tata kelola keuangan yang optimal, Bawaslu Kota Binjai mengintegrasikan unsur internal organisasi (melibatkan Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf PPNN) dengan unsur eksternal strategis dari Pemerintah Kota Binjai, yang meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BAPEDA, Plt. Sekretaris BAPEDA, serta Kepala Keuangan BPKPAD Kota Binjai. Pokja ini mengemban mandat penting untuk melakukan koordinasi lintas sektoral, pengumpulan data, penelusuran, kajian mendalam, serta penyusunan administrasi pelaporan yang akurat terkait pengelolaan dana hibah pemilihan. Segala pembiayaan yang timbul untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Pokja ini dibebankan secara sah pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko penyimpangan administratif, menjamin ketepatan sasaran penggunaan anggaran, serta mewujudkan tata kelola keuangan pemilu yang bersih, akuntabel, dan tepercaya.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, Pokja Dana Hibah, Administrasi Pemilu, Akuntabilitas Keuangan, Pilkada Serentak 2024, Sinergi Lintas Sektoral.*